



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**INSPEKTORAT**

Jl. S. Sukowati Nomor 46 Curup Kode Pos 39100  
Telp/Fax. (0732) 21428 email:inspektorat.curup@gmail.com

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**NOMOR 13 / INSP / 2021**  
**TENTANG**

**PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH APARAT**  
**PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG**

**Menimbang** : Bahwa untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan menciptakan transparansi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Rejang Lebong.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

##### **Pasal 1**

Menetapkan Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

##### **Pasal 2**

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi :

1. Penyalahgunaan wewenang;
2. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
3. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
4. pelanggaran disiplin pegawai.

##### **Pasal 3**

(1) Pengaduan masyarakat bersumber dari :

- a. perorangan;
- b. organisasi masyarakat;
- c. badan hukum;
- d. partai politik;
- e. media masa;
- f. badan/lembaga/instansi/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah.

(2) Identitas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan.

#### Pasal 4

Materi pengaduan mengungkapkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan berisi informasi antara lain :

- a. Masalah yang diadukan;
- b. Siapa yang terlibat;
- c. Dimana halter sebut terjadi;
- d. Kapan hal tersebut terjadi;
- e. Bagaimana hal itu terjadi;
- f. Mengapa hal tersebut terjadi;
- g. Akibat yang terjadi.
- h. Bukti awal yang mendukung fakta kejadian seperti foto, rekaman, dokumen, atau Petunjuk lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Pengaduan masyarakat dapat dilakukan hanya secara tertulis.
- (2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat, media cetak dan media elektronik (tidak termasuk SMS).
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan pengaduan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Tahapan penanganan pengaduan masyarakat sebagai berikut :

- a. penatausahaan;
- b. penelitian pendahuluan;
- c. proses pemeriksaan;
- d. pelaporan.

#### Pasal 7

- (1) Penatausahaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
  - a. pencatatan;
  - b. penelaahan;
  - c. pengarsipan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data pengaduan, identitas pelapor, identitas terlapor dan lokasi kasus.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkategorikan :
  - a. pengaduan yang berkadar pengawasan;
  - b. pengaduan yang tidak berkadar pengawasan.

- (4) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan dan penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis masalah, Perangkat Daerah/Unit Kerja terlapor dan urutan waktu pengaduan.

#### Pasal 8

- (1) Penelitian Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk menelaah materi pengaduan yang berkadar pengawasan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagaimana berikut :
  - a. Identifikasi masalah;
  - b. Konfirmasi dan Klarifikasi;
  - c. Pengumpulan bukti pendukung.

#### Pasal 9

- (1) Hasil penelitian pendahuluan yang cukup bukti awal dan keyakinan adanya permasalahan serta jelas identitas pelapor, dilaporkan kepada Inspektur Kabupaten Rejang Lebong dan dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Hasil penelitian pendahuluan yang tidak cukup bukti awal maupun keyakinan adanya permasalahan, tidak dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan namun disimpan dalam file tersendiri, diberi catatan seperlunya dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati serta diinformasikan kepada pihak pelapor.

#### Pasal 10

- (1) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan tahap pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan dukungan bukti yang cukup, kompeten, relevan dan material.
- (2) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sistem dan prosedur serta ketentuan mengenai pemeriksaan khusus;
- (3) Tahapan proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembentukan Tim Pemeriksa;
  - b. penyusunan program kerja pemeriksaan;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang memuat :
  - a. sumber pengaduan;
  - b. materi pengaduan;
  - c. data dan fakta yang ditemukan;

- d. analisis;
  - e. kesimpulan dan saran.
- (2) Sistematika Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

**Pasal 12**

- (1) Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan khusus kepada Inspektur Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan ekspose internal maupun eksternal dengan mengundang pihak-pihak terkait yang dipandang perlu.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

**Pasal 13**

Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan serta tindak lanjut hasil penanganan pengaduan.

**Pasal 14**

- (1) Pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan, maka penanganannya dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) Pengaduan tertulis yang tidak mencantumkan secara jelas nama dan alamat pengirimnya atau setelah dilakukan penelitian nama dan alamat pengirim ternyata tidak jelas maka penanganannya diabaikan.

**Pasal 15**

Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Curup  
Pada Tanggal : 3 Februari 2021

**INSPEKTUR** *h*



**DR. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos, MM**  
NIP. 19690307 199303 1 005

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN  
REJANG LEBONG  
NOMOR : 13 / INSP / 2021  
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2021**

**SISTIMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

---

**DAFTAR ISI**

**BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN**  
**BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN**  
1. UMUM  
    A. DASAR PEMERIKSAAN  
    B. WAKTU PEMERIKSAAN  
    C. SUSUNAN TIM PEMERIKSA  
    D. NARA SUMBER  
    E. OBYEK PEMERIKSAAN  
2. SUMBER PENGADUAN  
3. MATERI PENGADUAN  
4. FAKTA YANG DITEMUKAN  
5. ANALISIS  
**BAB III : KESIMPULAN**  
**BAB IV : SARAN**

**LAMPIRAN**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Mengetahui :  
Inspektur

( ..... )

Curup,  
Tim Pemeriksa,

1. ....

2. ....

3. ....